



P U T U S A N

No. 2103 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIFA'I,
tempat lahir : Surabaya,
umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Januari 1965,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jl. Tempurejo Gg. VIII/7 Surabaya,
agama : Islam,
pekerjaan : Super Taxi;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIFA'I pada tanggal 20 Juli 2000 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2000 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000, Terdakwa mengajukan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah seluas 880 M² dari sisa penjualan tanah dengan petok No. 218 persil 2 kelas IV yang telah diubah menjadi petok No.520 persil 2 kelas IV dengan luas 0963 Ha atas nama SHOLEH P. ROMLI ke Kelurahan Kalisari, Kec. Mulyorejo, selanjutnya dikeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) pada tanggal 17 November 2000 dan surat keterangan kepala Kelurahan Kalisari Nomor: 593/50/402.09.02.07.04/2000 tanggal 17 November 2000, padahal tanah tersebut sudah dijual almarhum ROMLI (ayah Terdakwa) seluas 3.500 M²

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SOETIADJI YUDHO alias LUTUMBI yang kemudian dijual lagi kepada PT. ANEKA KARYA YUNDARZAH, sedangkan sisanya seluas 5.519 M² dibagi dengan MARCHUSEN al. HUSEN dan dipotong untuk tanggul laut, sehingga semestinya tanah dengan petak Nomor: 520 persil 2 kelas IV tersebut telah habis dijual;

- Atas dasar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) dan surat keterangan Kepala Kelurahan Kalisari yang diajukan oleh Terdakwa, terbit sertifikat hak milik No.1976 atas nama Terdakwa (RIFA'I) dan selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. ANEKA KARYA YUNDARZAH mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIFA'I pada tanggal 20 Juli 2000 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2000 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikelir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000, Terdakwa mengajukan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah seluas 880 M² dari sisa penjualan tanah dengan petok No. 218 persil 2 kelas IV yang telah diubah menjadi petok No.520 persil 2 kelas IV dengan luas 0963 Ha atas nama SHOLEH P. ROMLI ke Kelurahan Kalisari, Kec. Mulyorejo, selanjutnya dikeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) pada tanggal 17 November 2000 dan surat keterangan kepala Kelurahan Kalisari Nomor: 593/50/402.09.02.07.04/2000 tanggal 17 November 2000, padahal tanah tersebut sudah dijual almarhum ROMLI (ayah Terdakwa) seluas 3.500 M² kepada SOETIADJI YUDHO alias LUTUMBI yang kemudian dijual lagi kepada PT. ANEKA KARYA YUNDARZAH, sedangkan sisanya seluas 5.519 M² dibagi dengan MARCHUSEN al. HUSEN dan dipotong untuk tanggul laut,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semestinya tanah dengan petak Nomor: 520 persil 2 kelas IV tersebut telah habis dijual;

- Atas dasar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) dan surat keterangan Kepala Kelurahan Kalisari yang diajukan oleh Terdakwa, terbit sertifikat hak milik No.1976 atas nama Terdakwa (RIFA'I) dan selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
- Selanjutnya sertifikat hak milik No.1976 atas nama Terdakwa (RIFA'I) tersebut dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia untuk pinjaman uang oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'I terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memasukkan keterangan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa RIFA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) berkas foto copy warkah pengajuan sertifikat HGB yang sudah dilegalisir oleh BPN atas nama PT. Aneka Karya Yundarzah, dan 1 (satu) berkas foto copy warkah pengajuan sertifikat hak milik yang sudah dilegalisir oleh BPN atas nama RIFA'I, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1672/Pid.B/2004/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'I tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) berkas foto copy warkah pengajuan sertifikat HGB yang sudah dilegalisir oleh BPN atas nama PT. Aneka Karya Yundarzah, dan 1 (satu) berkas foto copy warkah pengajuan sertifikat hak milik yang sudah dilegalisir oleh BPN atas nama RIFA'I, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 384/PID/2006/PT.SBY. tanggal 16 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1672/Pid.B/2004/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2005 sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya selengkapya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangkan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) berkas foto copy warkah pengajuan sertifikat HGB yang sudah dilegalisir oleh BPN atas nama PT. Aneka Karya Yundarzah, dan 1 (satu) berkas foto copy warkah pengajuan sertifikat hak milik yang sudah dilegalisir oleh BPN atas nama RIFA'I, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1672/Pid.B/2004/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Mei 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kemudian secara keseluruhan putusan Majelis Hakim a quo tidak serius dan tidak seksama memeriksa perkara ini, terlihat dari pertimbangannya pada halaman 6 : maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di muka harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan.

Hal ini berarti semua pertimbangan hakim pertama a quo sudah benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik";

Padahal saksi Anas Sofyan, SE dan saksi Bambang Budi Santoso dengan jelas menerangkan bahwa data-data kepemilikan tanah atas nama PT. Aneka Karya Yundarzh tidak terdaftar atau tidak ada di buku C Desa Kalisari, sedangkan data-data kepemilikan atas nama Terdakwa seluas 580 M² tercatat jelas di buku C Desa Kalisari, demikian halnya keterangan saksi H. Abdul Muchid dan saksi H. M. Imron Hamzah Marchusen semuanya menjelaskan bahwa Terdakwa masih mempunyai hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat subyektif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan dari keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti lain yang ada, maka terhadap kasus a quo telah terdapat sengketa kepemilikan terhadap obyek sengketa antara PT. Aneka Karya yang mendasari kepemilikannya atas sertifikat HGB No.1666, di sisi lain Terdakwa

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merasa memiliki tanah obyek sengketa dengan status Hak Milik No.1976 atas nama Terdakwa, dimana kedua hak kepemilikan tersebut dibenarkan oleh BPN secara sah sesuai dengan prosedur;

2. Bahwa oleh karenanya dalam kasus a quo masih terdapat sengketa kepemilikan yang untuk penyelesaiannya harus melalui persidangan perdata sehingga terhadap kasus a quo Terdakwa secara nyata melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, tapi bukan merupakan suatu tindak pidana, karenanya kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa, dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 384/Pid/2006/PT.Sby. tanggal 16 Januari 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1672/Pid.B/2004/ PN.Sby. tanggal 26 Mei 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : RIFA'I tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 384/Pid/2006/PT.Sby. tanggal 16 Januari 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1672/Pid.B/2004/PN.Sby. tanggal 19 Mei 2005;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 September 2008 oleh German Hoediarso, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwar, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwar, SH.,Sp.N.,MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Termohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

Ttd.

M. Imron Anwar, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

Ttd.

German Hoediarso, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2103 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)